

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu dengan ditandai lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai sentral perekonomian yang berwarna syariah, dengan demikian maka mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah lain, yang ditandai dengan semakin tertariknya bank konvensional untuk mendirikan bank syariah. Sehingga secara tidak langsung sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga munculah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam salah satunya yang populer yaitu BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Pertumbuhan BMT di Indonesia cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya BMT yang ada di berbagai daerah. Tetapi pada pertengahan 1990-an masih belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang koperasi syariah. Berkembangnya lembaga BMT yang cukup pesat, serta peran penting yang dijalankan BMT dalam membangun ekonomi masyarakat yang khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah, menyebabkan pemerintah menerbitkan regulasi tentang koperasi jasa keuangan syariah, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT merupakan lembaga keuangan non bank dan lebih berorientasi pada pemberdayaan. Lembaga ini sebenarnya merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.

Prioritas utama BMT yaitu menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran dana di BMT yaitu dengan adanya pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif adalah pembiayaan *musyarakah* yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah atau ekonomi menengah kebawah.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Nomor 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain. Pembiayaan *musyarakah* dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas. Sehingga sebelum pembiayaan disalurkan, maka perlu adanya perencanaan dimana dalam pembiayaan dibutuhkan analisis untuk mengetahui kelayakan pembiayaan dan supaya tidak terjadi kemacetan saat mengangsur pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatannya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan menjadi acuan dalam menerapkan sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan penerapan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK Nomor 106. Dalam hal ini peneliti memilih sampel atau studi kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru sebagai salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di kabupaten Banyuwangi yang juga dalam usahanya menjalankan pembiayaan *musyarakah*. Dalam PSAK Nomor 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*, oleh karena itu kami

mempertanyakan apakah Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah melaksanakan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan PSAK Nomor 106 tentang akuntansi pembiayaan *musyarakah*.

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah yang pertama melakukan penelitian ini. Penelitian mengenai penerapan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK 106 telah banyak ditulis oleh peneliti lainnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Linaria dan Aprina Chintya (2017) dengan judul “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung”, hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT AL-Ihsan Metro Lampung dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Penyajian di BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai karena, pencatatan pada penyajian yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 106. Dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran tiap bulannya, dan jumlah bagi hasil.

Pembiayaan *musyarakah* di Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah berjalan cukup lama dan setiap transaksi sudah terkomputerisasi dengan aplikasi yang ada. Dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru lebih banyak diminati oleh konsumen oleh usaha kecil, pertanian, dan juga perdagangan. Namun dalam kenyataannya pembiayaan *musyarakah* setiap tahun selalu mengalami penurunan jumlah penerimaan bagi hasil, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*
Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

No	Tahun	Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>
1	2014	Rp 14.572.500
2	2015	Rp 14.318.000
3	2016	Rp 14.127.000
4	2017	Rp 8.999.500

Sumber: Data Diolah Dari Koperasi BMT Muamalat Kalibaru

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pendapatan bagi hasil *musyarakah* setiap tahunnya terus mengalami penurunan yg cukup signifikan dimana pada tahun 2014 pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebesar Rp 14.572.500. Pada tahun 2015 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima sebesar Rp 14.318.000. Pada tahun 2016 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima sebesar Rp 14.127.000. Pada tahun 2017 pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima menurun jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.999.500 dari seluruh transaksi pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Penerapan PSAK 106 Pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi)**” sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan *musyarakah*, dimana hal ini merupakan point utama sebagai sasaran dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru?
2. Apakah penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru sudah sesuai dengan PSAK 106?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan *musyarakah* pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru terhadap PSAK 106.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Koperasi BMT Muamalat Kalibaru dalam implementasi pembiayaan *musyarakah* dengan mengacu pada PSAK 106.
2. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.